

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SIRI BAGI PRAJURIT TNI TERHADAP ISTRI KEDUA

Agung Prama Sarno<sup>1</sup>, Asni<sup>2</sup>, Siti Nurul Fatimah T<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: [muhammadagungpramasarno19@gmail.com](mailto:muhammadagungpramasarno19@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau Field Research Kualitatif . Penelitian yang didapat dari sumber data primer dan Perundang-undangan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan syar'i yuridis dan juga empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dudduk perkara dalam putusan ini, yaitu, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1, dengan dampak istri kedua tidak mendapatkan nafkah dari terdakwa tetapi anak dari hasil perkawinan tersebut tetap mendapatkan nafkah karena merupakan kewajiban terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Hukum Islam sebuah perkawinan dapat dilakukan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah dijelaskan, tanpa adanya pencatatan oleh Negara, sedangkan dalam putusan No.17-K PM.III-16/AD/I/2020 dan pada proses persidangan terlihat adanya saksi-saksi yang merupakan wali ataupun saksi dalam proses ijab qabul tetapi dalam hal lain, terdakwa menyembunyikan identitasnya mengenai terdakwa yang telah memiliki istri yang sah dan tercatat oleh Negara.

**Kata Kunci :** Perkawinan Siri, Prajurit TNI, Hukum Islam, Hukum Positif

### Abstract

*This research includes field research or Qualitative Field Research. The research is obtained from primary data sources and legislation. The approach used in this research is a syar'i juridical and empirical approach. The results of this study indicate that sitting in the case in this decision, that is, it is legally and convincingly proven to violate the 1st Criminal Code Article 279 paragraph (1), with the impact that the second wife does not get a living from the defendant but the child from the marriage continue to earn a living because it is the defendant's obligation based on Law Number 35 of 2014 amendments to Law number 23 of 2002 concerning child protection. In Islamic law a marriage can be carried out as long as it fulfills the requirements and pillars that have been explained, without any recording by the State, while in the decision No.17-K PM.III-16/AD/I/2020 and in the trial process there were witnesses. who is a guardian or witness in the consent process but in other cases, the defendant hides his identity regarding the defendant who already has a legal wife and is registered by the State.*

**Keywords:** Siri Marriage, TNI Soldiers, Islamic Law, Positive Law

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, karena harus memperhatikan suatu kaidah dan norma dalam lingkungan masyarakat, tetapi pada realitasnya tidak semua orang berprinsip demikian, pada umumnya suatu pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, namun perkawinan seringkali tidak dihargai kesakralannya sedangkan pernikahan satu-satunya pemersatu dua insan yang telah tercatat pada lembaga instansi Negara yang berwenang mengatur secara sah dan legal secara hukum Negara.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam tuntunan agama Islam suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, kedua hal tersebut sama dalam pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh penghulu terhadap calon suami, calon istri serta wali dalam hal ini sesuai menurut tuntunan agama Islam, namun memiliki perbedaan dari segi mekanisme pelaksanaan yaitu, suatu pernikahan secara hukum Negara melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dijabat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan *pasal (2) ayat (2)*, sedangkan dalam proses pernikahan menurut tuntunan agama Islam cukup memenuhi rukun (tiang) sebagai unsur pokok dan syarat sebagai unsur pelengkap terhadap setiap pelaku hukumnya.<sup>2</sup>

Namun baik dalam perkawinan maupun perceraian telah di unifikasi secara hukum, yang dimana tuntunan agama tidak mengenyampingkan Perundang-Undangan yang berlaku didalamnya sebab terdapat akta resmi secara tertulis melalui surat-surat keterangan. Menurut Zainut Tauhid Saadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan pernikahan, pernikahan di bawah tangan atau nikah siri hukumnya sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah.<sup>3</sup>

Sebagai pernikahan secara rahasia dilarang dalam Islam pasalnya pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan walinya, Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil, atau pernikahan tidak sah bukan sekedar tidak sempurna

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam dan Urusan Haji, (Jakarta; Kementerian Agama, 1984), hlm. 34

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia..., hlm. 34.

<sup>3</sup><https://www.republika.co.id/berita/owtuiu438/ini-pandangan-waketum-mui-tentang-nikah-siri> di akses pada 07 September 2017

sebagaimana pendapat sebagian ahli fiqih.<sup>4</sup> sedangkan pada zaman khulafaurrasyidin khalifah Umar bin al-khatthab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan suatu hukuman dera atau rajam (pelakunya) jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya dengan empat orang saksi.<sup>5</sup>

Setiap pernikahan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan mekanisme yang berlaku khususnya dalam kesatuan prajurit TNI Tentara Nasional Indonesia juga telah diatur tentang mekanisme tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit sesuai proses perkawinan serta perceraian prajurit TNI AD selain dari pada tuntunan agamanya dan Undang-Undang Perkawinan juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai yang dituangkan dalam Peraturan Panglima TNI dalam keanggotaan TNI AD memiliki tersendiri struktur keorganisasian, proses perkawinan terhadap anggota TNI AD tidaklah sederhana sama seperti masyarakat pada umumnya.

Diwajibkan suatu pencatatan perkawinan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif, makna pentingnya administratif yaitu berupa pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari perspektif Negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang merupakan tanggung jawab Negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip Negara hukum dan demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 apabila prajurit TNI AD tidak memenuhi hal tersebut akan berdampak kerugian secara perdata yang berujung pada sanksi administrasi.

Pernikahan yang dilakukan dengan pencatatan adalah upaya perlindungan terhadap suatu pernikahan. Perintah pencatatan surat nikah tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Islam atau Hukum Allah SWT, bahkan ini mempunyai

---

<sup>4</sup>M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, (*Sipakalebbi 1*, No.2, 2014) hlm.221

<sup>5</sup>Harpani Matnuh, Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, (*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6*, No.11,2016): hlm.900.

<sup>6</sup>Marwin, Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanam Konstitusi, (*Asas 6*, No. 2, 2014): hlm.102.

semangat yang sama dengan semangat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan perkawinan sesuai KUHP Pasal 279.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif yaitu penelitian dengan mencari suatu kejadian atau fenomena dengan memahami makna dan mengerti terhadap fenomena tersebut, dengan melalui suatu kehidupan yang terlibat langsung atau tidak secara langsung serta telah diatur dan diteliti secara menyeluruh dengan tertulis dan dapat di implementasikan. Dalam penelitian ini kualitatif deskriptif tidak menghitung angka tetapi melalui suatu dokumen resmi berkas-berkas perkara termasuk dalam judul skripsi ini terkait putusan tentang anggota kesatuan TNI AD melakukan Perkawinan *Siri* yang nantinya di tinjau dari Perspektif Hukum Islam juga kerugian secara Hukum Perdata terhadap prajurit TNI AD.

Penelitian ini akan menganalisis penyebab dan akibatnya dengan mendeskripsikan terkait Perkawinan *Siri* secara sistematis faktual dan akurat melalui fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini diharapkan untuk mampu menghasilkan suatu gambaran yang terorganisir dan utuh secara baik dan benar sehingga suatu fenomena dapat dipahami pokok permasalahan dengan melihat pemikiran dari para ahli atau akademisi sebagai penguat teori dari penelitian tersebut dan nantinya penelitian ini mampu menemukan keabsahan atau kebenaran yang sebenarnya. Tujuan dilakukannya penelitian bagi peneliti yaitu agar mampu memahami dan mendeskripsikan

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perkawinan adalah *miitsaaqon gholiidhan* yang diambil dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21, yang artinya sebagai sebuah perjanjian yang agung, ibarat perjanjian yang bisa dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas dibatalkan namun bukan sembarang perjanjian atau tidak dapat dimainkan, dalam hukum Islam perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Dalam ajaran

Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama.<sup>7</sup>Perkawinan berasal dari kata an-Nikah yang menurut bahasa mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.<sup>8</sup>

Perkawinan bagi umat Islam bukan hanya dianggap sakral, akan tetapi di anggap sebagai sebuah ibadah, karena kehidupan berkeluarga, untuk melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, dan menjadi instrumen stabilitas social dan eksistensi yang tinggi bagi pasangan suami istri. Adapun tujuan perkawinan merupakan hal yang agung dan cara yang mulia, karena hal ini merupakan salah satu cara membuktikan cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Meskipun dalam prakteknya, kadang kita jumpai hubungan suami istri yang dihadapkan dengan berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri hingga pada akhirnya perkawinan kadang menjadi penjara bagi seorang perempuan.<sup>9</sup>

Terhusus bagi mereka yang belum sanggup menikah karena alasan keuangn dan lain sebagainya, baginda Rasulullah SAW, memerintahkan agar berpuasa. Hal ini dikarenakan puasa dinilai dapat mengendalikan hasrat seksual kepada lawan jenis. Karena puasa dapat melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, termasuk didalamnya hasrat seksual. Puasa yang dimaksud dalam hadits ini dijadikan sebagai pengalihan yang sifatnya tidak permanen. Selain untuk puasa, disertai pula Ibadah yang biasanya, seperti membaca Alquran, dzikir, doa, dan aktivitas pengalihan lainnya.

Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang hadits ini menjelaskan bahwa, Rasulullah saw. telah menawarkan dua obat untuk mereka yang dimabuk asmara: obat asli dan obat pengganti. Obat asli ialah obat yang memang diciptakan untuk

---

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3.

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

<sup>9</sup>Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain*, (Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005). hlm. ix.

itu dan tidak boleh diganti jika telah didapatkan. Pendapat ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: لم ير للمتحابين مثل النكاح. "Tidak ada obat mujarab bagi yang dimabuk cinta selain menikah." (HR Ibnu Majah)<sup>10</sup>

Di Indonesia sering kita dengarkan mengenai perkawinan siri, adapun perkawinan siri dapat di definisikan secara tersirat adalah perkawinan yang ada usaha dari para pihak (mempelai dan saksi) untuk merahasiakan. Oleh karena itu, unsur pokok yang menjadikan haramnya perkawinan sirri adalah adanya usaha merahasiakan perkawinan tersebut oleh para pihak. Dengan demikian, unsur Pencatatan Perkawinan Nasional dan mengumumkan kepada khalayak menjadi unsur penentu sah atau tidaknya perkawinan. Sebagaimana dalam kewajiban agama yang tidak boleh dibedakan hukumnya sesuai dengan kaidah fiqh: *"ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib"* (kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib)<sup>11</sup>.

Dilihat dari kata-kata sirri itu berarti "sembunyi-sembunyi" atau "tidak terbuka". Jadi nikah sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.<sup>12</sup>

Dalam pandangan ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut memberikan pandangan yang lebih ketat mengenai pernikahan sirri. Menurutnya, ulama tradisional sudah sepakat bahwa pernikahan sirri adalah akad nikah yang dilakukan dua pihak tanpa ada saksi, tanpa pengumuman (*i'lān*) dan tanpa penulisan dalam buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi status perkawinan yang disembunyikan. Hal

---

<sup>10</sup>Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1835-4332)

<sup>11</sup>Masrum M Noor, *Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah*, [https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF\\_9ujxbaDdiX11DQTE3aDQ/view?resourcekey=0-0mnv5jLReskpMBPu6DZqiw](https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbaDdiX11DQTE3aDQ/view?resourcekey=0-0mnv5jLReskpMBPu6DZqiw), di akses pada 18 November 2021

<sup>12</sup>M. Thahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, *Sipakalebbi* 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 219

*Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah*

yang sama juga disebutkan Quraisy bahwa semua ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan,<sup>13</sup>

Sedangangk MUI sengaja lebih memilih istilah pernikahan di bawah tangan dari pada istilah pernikahan siri. Selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah dikenal dalam konteks fikih, Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurut MUI, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam).<sup>14</sup>

Berbeda dengan M. Quraisy Shihab yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan dalam konteks keindonesiaan, dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Sedang Qur'an memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sedangkan perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan tetapi sejalan dengan semangat Qur'an.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan pernikahan siri ditinjau dari hukum Islam ini, sah tidaknya suatu pernikahan atau perkawinan tidak terletak pada dicatatkan atau tidak dicatatkan padalembaga pencatatan, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat dan rukunnya pernikahan atau perkawinan. Memang adanya pencatatan merupakan hal yang menguntungkan bagi para pihak, karena merupakan dokumen resmi dari negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan perkawinan atau sengketa yang lahir akibat perkawinan, misalnya waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain-lain.

Nikah dibawah tangan dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sah atau tidak. Menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Hanafi tidak

---

<sup>13</sup>M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta; Mizan, 1998) hlm. 204.

<sup>14</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*

<sup>15</sup> M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, hlm. 204.

membolehkan. Ulama terkemuka di dunia Islam Yusuf Qardawi bahwa nikah siri sah selama ada ijab qabul dan saksi. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Meskipun demikian pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak *negative/madharat (saddan lidz-dzari'ah)*.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal iniliah, maka orang yang melakukan pernikahan siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah dalam Islam dan hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri. Seharusnya pengadilan tidak boleh menolak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pernikahan siri atau akibat pernikahan siri. Selanjutnya bila melihat sejarah pada masa kejayaan Islam, telah berkembang dengan baik sistem pencatatan, namun pernikahan atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada negara tidak diancam sanksi dan kenyataannya kebanyakan masyarakat saat itu yang melakukan pernikahan atau perkawinan tidak dicatatkan. Para ulama atau penguasa pada waktu itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan adalah mubah, artinya boleh dilakukan pencatatan atau boleh tidak melakukan pencatatan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 2/282.<sup>17</sup>

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia*

---

<sup>16</sup>Arsyad Said, Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Unismuh Palu*, no. 251, (1 September 2018), h15

<sup>17</sup>Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2009), hlm. 48

*bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”*

Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Dapat dikemukakan bahwa perkawinan sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang beragama Islam, yang telah memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tidak dicatatkannya akan perkawinan sirri ini, maka suatu perkawinan itu tidak terdaftar didalam suatu akta negara. Perkawinan sirri itu merupakan bagian daripada perkawinan Islam, maka apabila mereka melakukan suatu perkawinan sirri syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi adalah harus sesuai dengan yang ada dalam perkawinan menurut agama Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas ,dapat dikatakan bahwa nikah sirri adalah hubungan suami istri yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi dan sesuai dengan ketentuan agama Islam, akan tetapi tidak dicatat dalam pengadministrasian oleh pemerintah dalam hal ini KUA.

Hukum nikah sirri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri. Sedangkan menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang

komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.<sup>18</sup>

## **2. Perkawinan Siri oleh Anggota TNI Perspektif Hukum Positif dan Kemiliteran**

Terlepas dari adanya bermacam-macam masyarakat dengan berbagai corak ragamnya dalam proses melaksanakan perkawinan sesuai dengan adat mereka, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaannya tidak lain adalah dimaksudkan sebagai unifikasi hukum khususnya di bidang Perkawinan di Indonesia. Mengingat semakin mendesaknya tuntutan zaman dan kompleksnya permasalahan yang terjadi dengan adanya perkawinan, sehingga dalam hal ini pencatatan perkawinan sangatlah diperlukan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan perkawinan siri hampir sama dengan perkawinan pada umumnya, nikah sirri dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan sirri.

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah sirri yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal kiai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan sirri ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan

---

<sup>18</sup>M. Thahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, *Sipakalebbi* 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 229

<sup>19</sup>Enik iIsnaini, Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia, *Independent* 2, No. 1, hlm.52

keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah.<sup>20</sup>

Perkawinan siri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum dan terkadang juga dilakukan oleh orang pemerintahan atau kementerian Negara. Hal ini akan lebih relevan jika dihubungkan secara yuridis sebagaimana dalam kasus nikah siri oleh prajurit TNI AD melanggar secara syariat Islam, tindak pidana KUHPM, dan secara hukum tatanegara melanggar administrasi dan dapat dipecat dari jabatannya sebagai prajurit TNI AD hal tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan perkawinan sesuai dalam KUHP oleh prajurit TNI AD yang telah dipecat dari jabatannya.<sup>21</sup>

Dipandang dari hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam dua aturan diatas, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah.

Perbuatan pernikahan siri yang dilakukan oleh Prajurit TNI, dapat digolongkan sebagai suatu pelanggaran Disiplin Militer atau sebagai perbuatan Tindak Pidana Militer. Dalam penyelesaian suatu perkara pidana diperlukan suatu mekanisme tersendiri dan dilakukan oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk dalam Undang-Undang. Ketika seorang Prajurit TNI melakukan tindak pidana maka akan ditangkap, ditahan, diselidiki serta ditindak lanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan keabsahan tindakan yang dilakukan tersebut. Setelah itu, tahap-tahap penyelesaian perkara di sidangkan di Pengadilan Militer.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar*, (Jawa Barat: Eja Insani, 2005), hlm. 108-109.

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab XII, pasal 279

<sup>22</sup>Aswar Tahir dan Hasta Sukidi, *KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI DI LINGKUNGAN MILITER MAKASSAR*, (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019), (QadāuNā 1, Oktober 2020): 63-78

Perkawinan anggota TNI sejatinya sama dengan perkawinan masyarakat umum yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama yang diyakini yang bersangkutan dalam hal ini calon suami atau isteri.

Perbedaan yang mendasar antara perkawinan anggota TNI dengan masyarakat biasa adalah adanya izin kawin. Setiap anggota TNI yang akan melakukan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin ini harus didapatkan dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu adalah Presiden, Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima ABRI, Wapangab, Kas Angkatan/Kapolri Pangkotama Ops Hankam atau pejabat yang ditunjuk, Kasmin Hankam, Dan Korma Hankam, serta Danjen, Gub, Ka atau pejabat yang ditunjuk.<sup>23</sup>

Jika dalam pelaksanaannya ada anggota TNI yang melanggar atau mengabaikan ketentuan-ketentuan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka hal itu bisa dianggap pelanggaran disiplin militer dan bisa diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa dalam hukum Islam sebuah perkawinan dapat dilakukan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah dijelaskan, tanpa adanya pencatatan oleh Negara, sedangkan dalam putusan No.17-K PM.III-16/AD/I/2020 dan pada proses persidangan terlihat adanya saksi-saksi yang merupakan wali ataupun saksi dalam proses ijab qabul tetapi dalam hal lain,terdakwa menyembunyikan identitasnya dalam hal ini bahwa terdakwa telah memiliki istri yang sah dan tercatat oleh Negara.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

---

<sup>23</sup>Frans Simanginsong, “Perkawinan Dan Perceraian Anggota Tni Menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980”

- Ali.Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1997)
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn*, (Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005).
- Ghozali.Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2003)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam dan Urusan Haji*, (Jakarta; Kementerian Agama, 1984).
- Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2009)
- Majah.Sunan Ibnu, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1835-4332)
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab XII, pasal 279
- Setiawati.Effi, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar*, (Jawa Barat: Eja Insani, 2005)
- Shihab.M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta; Mizan, 1998)
- Simanginsong.Frans, "Perkawinan Dan Perceraian Anggota Tni Menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980"
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. II; Makassar, Alauddin University Press, 2018)
- Supardin, *Hukum Islam di Indonesia (Studi Pengembangan Materi)*. (Gowa; Alauddin University Press, 2020)

### **Jurnal**

- Aliah. Fijannati, Jamal Jamil, *Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar*, *QaḍāuNā* vol.2, no. 3, (September 2021)
- Andriani. Dewi Sri, Patimah, Rahm Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)*, *QaḍāuNā* vol. 3, no. 1 (Desember 2021)
- Enik Isnaini, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, *Independent 2, No. 1*
- Gassing. Qadir.H.T, *Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar*, *QaḍāuNā* vol. 2, no. 2 (April 2021)

- Gassing, Qadir , Supardin, Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Nikah Siri Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, *QaḍāuNā* vol. 2, (Oktober 2021)
- Maloko.M. Tahir, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, *Sipakalebbi* vol. 1, no.2, (2014)
- Marwin, Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanam Konstitusi, (*Asas* 6, No. 2 2014)
- Matnuh.Harpani, Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* vol. 6, no.11, (2016)
- Majelis Ulama Indonesia, *Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*
- Said.Arsyad, Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Unismuh Palu*, no. 251, (1 September 2018)
- Sultan, Lomba., Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar, *QaḍāuNā* vol. 2, (April 2021)
- Sultan, Lomba. Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Alquran. *QaḍāuNā* vol. 1, no. 2 (April 2014)
- Supardin, Penyelesaian Perkara Pemerkosaan Disertai Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer, *QaḍāuNā* vol. 1, (Desember 2020)
- Supardin, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, *QaḍāuNā* vol. 4, no. 2 (Desember 2017).
- Tahir.Aswar dan Hasta Sukidi, KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI DI LINGKUNGAN MILITER MAKASSAR, (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019), *QaḍāuNā* vol. 1, (Oktober 2020):

#### **Websites**

<https://www.republika.co.id/berita/owtuiu438/ini-pandangan-waketum-mui-tentang-nikah-siri> di akses pada 07 September 2017

Masrum M Noor, *Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah*, [https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF\\_9ujxbaDdiX11DQTE3aDQ/view?resourcekey=0-0mrv5jLReskpMBPu6DZqiw](https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbaDdiX11DQTE3aDQ/view?resourcekey=0-0mrv5jLReskpMBPu6DZqiw), di akses pada 18 November 2021